



YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PEMBINA YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA
No. 70A/YRTI/SKEP/VIII/2022
Tentang
PEMBERHENTIAN KAPRODI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Menimbang :

1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan operasional di Prodi Desain Komunikasi Visual Politeknik Sains Seni Rekakreasi perlu diangkat seorang KaProdi
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum pada surat keputusan ini dipandang sudah tidak sanggup untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)
3. Bahwa berdasarkan pada butir 1 (satu) dan 2 (dua), maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tertanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Akta Pendirian Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia No 9.Tanggal 12 Maret 2020

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno dalam rangka penyusunan struktur organisasi pada tanggal 14 Juli 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat **Janeru Kennedy, M.Ds** sebagaimana yang tertulis dalam keputusan ini sebagai Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual.

Kedua : Kaprodi Desain Komunikasi Visual dalam melaksanakan tugas mengacu kepada AD /ART Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 10 Agustus 2022
Ketua Dewan Pembina Yayasan RTI

Marcello Laksono